



P U T U S A N

Nomor : 33 /PID/2023/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : Ismuhadi Bin Abdussalam
2. Tempat lahir : Pulo Pineung Mns Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 27/30 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pulo Pineung Mns II Desa Pulo Pineung Mns Dua
Kec. Jangka Kab. Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ismuhadi Bin Abdussalam ditangkap pada 3 Mei 2022;

Terdakwa Ismuhadi Bin Abdussalam ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023 .
10. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Januari 2023 No. 44/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023..
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Januari 2023 No. 56/Pen.Pid/2023/PT BNA sejak tanggal 4 Februari 2023 s/d tanggal 4 April 2023 .

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara banding tidak menunjuk Penasihat hukum untuk mendampingiya .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tertanggal 20 Januari 2023 No. 33/PID/2023/PT BNA tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Bireun Nomor. 190 /Pid.B/2023/PN Bir tanggal 3 Januari 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor.Reg.Perkara : PDM-65/BIR/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ISMUHADI BIN ABDUSSALAM** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kebun tepatnya di Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban alm. Farhan Bin Ismail**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Pulo Pineung Mns. II Desa Pulo Pineung Mns. Dua Kec. Jangka Kab. Bireuen, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa sambil mengatakan "**DIMANA KITA DUDUK**" kemudian Terdakwa mengatakan "**DI TEMPAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIASA”Setelah itu korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bersiap-siap dengan memakai pakaian. Tidak lama kemudian korban alm. Farhan Bin Ismail datang lagi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC, lalu Terdakwa langsung menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail dan korban alm. Farhan Bin Ismail menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“ADA BAWA”** kemudian Terdakwa mengatakan **“ADA DISANA”**. Setelah itu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di Desa Bugak Mesjid tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang bertempat di Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail kembali ke rumah Terdakwa dan duduk di sebuah pondok yang berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian pada saat berada di pondok tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“DIMANA BISA ISI CHIP DOMINO”** lalu Terdakwa mengatakan **“BELI SAMA SI ACUT”**. Kemudian Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail pergi menemui **sdr. ACUT** untuk membeli chip domino, setelah itu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail kembali ke rumah Terdakwa dan bermain chip domino di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat chip domino tersebut telah habis korban alm. Farhan Bin Ismail berpamitan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“INI SAYA MAU ANTAR AYAH SEDANG SAKIT”** lalu Terdakwa mengatakan **“IYA”**. Kemudian korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang lagi korban alm. Farhan Bin Ismail ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail menghampiri Terdakwa dan mengatakan **“DIMANA**



KITA CARI SABU SIKIT LAGI KURANG TADI” kemudian Terdakwa mengatakan **“TEMPAT TADI AJA YANG KITA BELI PERTAMA”** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“YAUDAH KAMU AMBIL LAGI PERLENGKAPAN BONG TADI”**. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil alat hisap/bong narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok, lalu Terdakwa pergi menuju ke sumur dan mengambil sebilah pisau yang berada di dekat sumur, kemudian sebilah pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa tepatnya di celah-celah celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang bertempat di Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail menghubungi **sdr. ACUT** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail dan korban alm. Farhan Bin Ismail menyuruh **sdr. ACUT** untuk mengisikan chip domino kepada korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah **sdr. ACUT** berhasil mengisikan chip domino kepada korban alm. Farhan Bin Ismail, korban alm. Farhan Bin Ismail tidak bias memainkan chip domino tersebut dikarenakan korban alm. Farhan Bin Ismail tidak memiliki quota/paket internet, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail menghubungi **sdr. MUNIJAR** dan menyuruh **sdr. MUNIJAR** mengisikan pulsa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan mengatasmakan Terdakwa. Setelah pulsa tersebut berhasil terisi, korban alm. Farhan Bin Ismail langsung membuka dan memainkan aplikasi high domino. Kemudian pada saat korban alm. Farhan Bin Ismail sedang bermain high domino, Terdakwa mengatakan **“ENTAR SELESAI KAMU MAIN, PINJAMKAN HP SEBENTAR UNTUK SAYA”** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“JANGAN DULU SAYA SEDANG MAIN”** Kemudian Terdakwa menunggu korban bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

high domino, kemudian sekira pukul 00.50 WIB pada saat chip domino korban alm. Farhan Bin Ismail akan habis Terdakwa mengatakan **"ITU CHIP KAMU SUDAH HABIS, BIAR SAYA YANG MAIN"** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **"JANGAN, MINTA AKUN KAMU BIAR SAYA YANG MAINKAN"** kemudian Terdakwa mengatakan **"KENAPA SEPERTI ITU KAMU BICARA, KALAU GITU KAPAN KAMU PULANGKAN HP SAYA"** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **"SEWAKTU ADA DUIT"**, mendengar perkataan dari korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut, Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban dan langsung memegang dahi korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggorok leher korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sehingga membuat korban alm. Farhan Bin Ismail tersungkur sambil kedua tangan korban alm. Farhan Bin Ismail memegang lehernya, lalu Terdakwa menikam lagi bagian leher korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut. Kemudian Terdakwa menjauh dari korban alm. Farhan Bin Ismail dengan jarak \pm 1 meter dengan posisi jongkok sambil Terdakwa suara mengorok dari korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa berdiri kembali dan Terdakwa masih mendengar suara korban alm. Farhan Bin Ismail mengorok, lalu Terdakwa menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail dan Terdakwa langsung menikam lagi bagian punggung korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sehingga membuat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail terlungkup diatas tanah. Setelah itu Terdakwa memasukkan sebilah pisau tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang, dan Terdakwa langsung menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa sedang menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail, kantong celana korban alm. Farhan Bin Ismail robek akibat pisau yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kembali sebilah pisau tersebut sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail yang terletak diatas tanah, kemudian pisau dan 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut Terdakwa letakkan di samping tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa menarik lagi tubuh korban alm.

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 33/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farhan Bin Ismail dengan posisi membelakangi tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu Terdakwa memegang kedua kaki korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail ke arah sumur yang berada di dalam kebun tersebut, lalu pada saat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail berada di dekat sumur tersebut, Terdakwa memeriksa saku celana korban alm. Farhan Bin Ismail dan Terdakwa menemukan dompet dan kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengambil dompet korban alm. Farhan Bin Ismail sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor tidak Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail di bagian tali pinggang namun Terdakwa tidak sanggup mengangkat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail sehingga kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail sambil mengangkat dan Terdakwa langsung memasukkan tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail ke dalam sumur tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail beserta sebilah pisau tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepasang sandal milik korban alm. Farhan Bin Ismail sambil Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban alm. Farhan Bin Ismail ke dalam semak-semak yang berada di dalam kebun tersebut. Kemudian Terdakwa membuang sandal korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut ke arah pohon rumbia/sagu yang berada di dalam kebun tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Pulo Pineung Mns. II Desa Pulo Pineung Mns. Dua Kec. Jangka Kab. Bireuen. Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah, tedakwa membuka baju dan celana Terdakwa dikarenakan sudah berlumuran darah sambil Terdakwa melihat isi dompet milik korban alm. Farhan Bin Ismail. kemudian Terdakwa langsung menumpukan pakaian Terdakwa, dompet milik korban alm. Farhan Bin Ismail serta sebilah pisau tersebut dan langsung Terdakwa bakar. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam sumur yang berada di depan rumah Terdakwa untuk membersihkan diri Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban alm. Farhan Bin Ismail meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 42/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Dian Mentari** dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat ditutup kantong mayat berwarna orange, mayat berpakaian baju kaos hitam lengan panjang, satu jam tangan, memakai celana jeans gelap, tali pinggang coklat, kolor hitam (ropolo).
- Mayat adalah seorang laki-laki, kulit terkelupas setengah badan atas, wajah dan kedua telapak tangan.
- Rambut kepala berwarna hitam, batas rambut tumbuh dengan jelas, berjenggot.
- Mata kanan tertutup dan bengkak, mata kiri terbuka bola mata menonjol.
- Hidung bentuk normal, mulut bentuk normal.
- Leher ditemukan luka robek tidak beraturan, leher samping disisi kiri ditemukan luka robek dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
- Dada ditemukan jejas disisi atas kiri dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, jejas di dada tengah dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar sembilan centimeter, berwarna hijau kemerahan dan bergelembung, dada belakang ditemukan luka robek dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter dan berlumut.
- Tangan kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar satu centimeter dan kulit terkelupas, tangan kiri ditemukan setengah jari telunjuk yang patah dan kulit terkelupas di kedua telapak tangan.
- Kulit perut tampak terkelupas dan tidak bengkak.
- Anggota gerak tungkai bawah kanan ditemukan jejas pada paha kanan dengan ukuran enam centimeter dan lebar empat centimeter dan dipaha kiri ditemukan jejas dengan ukuran panjang dua belas centimeter dan lebar enam centimeter.
- Ditemukan kaku mayat pada anggota gerak tungkai atas dan bawah.

Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki. Mayat diperkirakan meninggal dunia lebih dari dua puluh empat jam diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ISMUHADI BIN ABDUSSALAM** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kebun tepatnya di Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban alm. Farhan Bin Ismail”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Pulo Pineung Mns. II Desa Pulo Pineung Mns. Dua Kec. Jangka Kab. Bireuen, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail berpamitan untuk pulang kepada Terdakwa sambil mengatakan **“DIMANA KITA DUDUK”** kemudian Terdakwa mengatakan **“DI TEMPAT BIASA”** Setelah itu korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pulang ke rumah sedangkan Terdakwa bersiap-siap dengan memakai pakaian. Tidak lama kemudian korban alm. Farhan Bin Ismail datang lagi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC, lalu Terdakwa langsung menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail dan korban alm. Farhan Bin Ismail menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan **“ADA BAWA”** kemudian Terdakwa mengatakan **“ADA DISANA”**. Setelah itu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di Desa Bugak Mesjid tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke sebuah kebun yang bertempat di Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail kembali ke rumah Terdakwa dan duduk di sebuah pondok yang berada di depan rumah Terdakwa. Kemudian pada saat berada di pondok tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **"DIMANA BISA ISI CHIP DOMINO"** lalu Terdakwa mengatakan **"BELI SAMA SI ACUT"**. Kemudian Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail pergi menemui sdr. **ACUT** untuk membeli chip domino, setelah itu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail kembali ke rumah Terdakwa dan bermain chip domino di rumah Terdakwa tersebut. Kemudian pada saat chip domino tersebut telah habis korban alm. Farhan Bin Ismail berpamitan kepada Terdakwa dengan mengatakan **"INI SAYA MAU ANTAR AYAH SEDANG SAKIT"** lalu Terdakwa mengatakan **"IYA"**. Kemudian korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang lagi korban alm. Farhan Bin Ismail ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail menghampiri Terdakwa dan mengatakan **"DIMANA KITA CARI SABU SIKIT LAGI KURANG TADI"** kemudian Terdakwa mengatakan **"TEMPAT TADI AJA YANG KITA BELI PERTAMA"** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **"YAUDAH KAMU AMBIL LAGI PERLENGKAPAN BONG TADI"**. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil alat hisap/bong narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam kotak rokok, lalu Terdakwa pergi menuju ke sumur dan mengambil sebilah pisau yang berada di dekat sumur, kemudian sebilah pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa tepatnya di celah-celah celana Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke Desa Bugak Mesjid Kec. Jangka Kab. Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah dengan Nomor Polisi BL 4349 ZBC milik korban alm. Farhan Bin Ismail untuk membeli narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung pergi menuju ke sebuah kebun yang bertempat di Desa Bugak Mesjid Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jangka Kab. Bireuen. Sesampainya di kebun tersebut, Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail langsung menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB setelah Terdakwa dan korban alm. Farhan Bin Ismail selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, korban alm. Farhan Bin Ismail menghubungi **sdr. ACUT** dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail dan korban alm. Farhan Bin Ismail menyuruh **sdr. ACUT** untuk mengisikan chip domino kepada korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah **sdr. ACUT** berhasil mengisikan chip domino kepada korban alm. Farhan Bin Ismail, korban alm. Farhan Bin Ismail tidak bias memainkan chip domino tersebut dikarenakan korban alm. Farhan Bin Ismail tidak memiliki quota/paket internet, lalu korban alm. Farhan Bin Ismail menghubungi **sdr. MUNIJAR** dan menyuruh **sdr. MUNIJAR** mengisikan pulsa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan mengatasmakan Terdakwa. Setelah pulsa tersebut berhasil terisi, korban alm. Farhan Bin Ismail langsung membuka dan memainkan aplikasi high domino. Kemudian pada saat korban alm. Farhan Bin Ismail sedang bermain high domino, Terdakwa mengatakan **“ENTAR SELESAI KAMU MAIN, PINJAMKAN HP SEBENTAR UNTUK SAYA”** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“JANGAN DULU SAYA SEDANG MAIN”** Kemudian Terdakwa menunggu korban bermain high domino, kemudian sekira pukul 00.50 WIB pada saat chip domino korban alm. Farhan Bin Ismail akan habis Terdakwa mengatakan **“ITU CHIP KAMU SUDAH HABIS, BIAR SAYA YANG MAIN”** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“JANGAN, MINTA AKUN KAMU BIAR SAYA YANG MAINKAN”** kemudian Terdakwa mengatakan **“KENAPA SEPERTI ITU KAMU BICARA, KALAU GITU KAPAN KAMU PULANGKAN HP SAYA”** lalu korban alm. Farhan Bin Ismail mengatakan **“SEWAKTU ADA DUIT”**, mendengar perkataan dari korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut, Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghampiri korban dan langsung memegang dahi korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung menggorok leher korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sehingga membuat korban alm. Farhan Bin Ismail tersungkur sambil kedua tangan korban alm. Farhan Bin Ismail memegang lehernya, lalu Terdakwa menikam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bagian leher korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut. Kemudian Terdakwa menjauh dari korban alm. Farhan Bin Ismail dengan jarak \pm 1 meter dengan posisi jongkok sambil Terdakwa suara mengorok dari korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa berdiri kembali dan Terdakwa masih mendengar suara korban alm. Farhan Bin Ismail mengorok, lalu Terdakwa menghampiri korban alm. Farhan Bin Ismail dan Terdakwa langsung menikam lagi bagian punggung korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan sebilah pisau tersebut sehingga membuat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail terlungkup diatas tanah. Setelah itu Terdakwa memasukkan sebilah pisau tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa bagian belakang, dan Terdakwa langsung menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa sedang menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail, kantong celana korban alm. Farhan Bin Ismail robek akibat pisau yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan kembali sebilah pisau tersebut sambil Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail yang terletak diatas tanah, kemudian pisau dan 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut Terdakwa letakkan di samping tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail. Setelah itu Terdakwa menarik lagi tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail dengan posisi membelakangi tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail, lalu Terdakwa memegang kedua kaki korban alm. Farhan Bin Ismail dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail ke arah sumur yang berada di dalam kebun tersebut, lalu pada saat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail berada di dekat sumur tersebut, Terdakwa memeriksa saku celana korban alm. Farhan Bin Ismail dan Terdakwa menemukan dompet dan kunci kontak sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengambil dompet korban alm. Farhan Bin Ismail sedangkan untuk kunci kontak sepeda motor tidak Terdakwa ambil. Setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail di bagian tali pinggang namun Terdakwa tidak sanggup mengangkat tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail sehingga kemudian Terdakwa memeluk tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail sambil mengangkat dan Terdakwa langsung memasukkan tubuh korban alm. Farhan Bin Ismail ke dalam sumur tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru milik korban alm. Farhan Bin Ismail beserta sebilah pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepasang sandal milik korban alm. Farhan Bin Ismail sambil Terdakwa memindahkan sepeda motor milik korban alm. Farhan Bin Ismail ke dalam semak-semak yang berada di dalam kebun tersebut. Kemudian Terdakwa membuang sandal korban alm. Farhan Bin Ismail tersebut ke arah pohon rumbia/sagu yang berada di dalam kebun tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Desa Pulo Pineung Mns. II Desa Pulo Pineung Mns. Dua Kec. Jangka Kab. Bireuen. Kemudian pada saat Terdakwa dalam perjalanan menuju ke rumah, tedakwa membuka baju dan celana Terdakwa dikarenakan sudah berlumuran darah sambil Terdakwa melihat isi dompet milik korban alm. Farhan Bin Ismail. kemudian Terdakwa langsung menumpukan pakaian Terdakwa, dompet milik korban alm. Farhan Bin Ismail serta sebilah pisau tersebut dan langsung Terdakwa bakar. Setelah itu Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa dan masuk ke dalam sumur yang berada di depan rumah Terdakwa untuk membersihkan diri Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban alm. Farhan Bin Ismail meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam VISUM ET REPERTUM Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor : 42/2022 tanggal 09 Mei 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Dian Mentari** dengan hasil pemeriksaan :

- Mayat ditutup kantong mayat berwarna orange, mayat berpakaian baju kaos hitam lengan panjang, satu jam tangan, memakai celana jeans gelap, tali pinggang cokelat, kolor hitam (ropolo).
- Mayat adalah seorang laki-laki, kulit terkelupas setengah badan atas, wajah dan kedua telapak tangan.
- Rambut kepala berwarna hitam, batas rambut tumbuh dengan jelas, berjenggot.
- Mata kanan tertutup dan bengkok, mata kiri terbuka bola mata menonjol.
- Hidung bentuk normal, mulut bentuk normal.
- Leher ditemukan luka robek tidak beraturan, leher samping disisi kiri ditemukan luka robek dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma satu centimeter.
- Dada ditemukan jejas disisi atas kiri dengan ukuran panjang enam centimeter dan lebar dua centimeter, jejas di dada tengah dengan ukuran panjang lima belas centimeter dan lebar sembilan centimeter, berwarna hijau kemerahan dan bergelembung, dada belakang



ditemukan luka robek dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter dan lebar satu centimeter dan berlumut.

- Tangan kanan ditemukan luka robek dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar satu centimeter dan kulit terkelupas, tangan kiri ditemukan setengah jari telunjuk yang patah dan kulit terkelupas di kedua telapak tangan.
- Kulit perut tampak terkelupas dan tidak bengkak.
- Anggota gerak tungkai bawah kanan ditemukan jejas pada paha kanan dengan ukuran enam centimeter dan lebar empat centimeter dan dipaha kiri ditemukan jejas dengan ukuran panjang dua belas centimeter dan lebar enam centimeter.
- Ditemukan kaku mayat pada anggota gerak tungkai atas dan bawah.

Dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang belulang yang terdiri dari sekumpulan tulang belulang manusia berjumlah empat puluh lima potong, berupa tulang tengkorak, tulang belakang, tulang selangka, tulang iga, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, berwarna kekuningan, berbau busuk, proses pembusukan lanjut.

Dari hasil pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki. Mayat diperkirakan meninggal dunia lebih dari dua puluh empat jam diduga akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun tertanggal 29 November 2022 Nomor.Reg.Perkara: PDM/65/BIR/08/2022 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUHADI BIN ABDUSSALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 dengan nomor polisi BL 4349 ZBC, Merek Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Jenis Sepeda Motor, Warna



putih Merah, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1K4128MK368770, Nomor Mesin KF41E2372876 AN. Farhan beserta 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli nomor polisi BL 4349 ZBC yang di dalam bagasi sepeda motor.

- 1 (satu) unit jam tangan warna hitam.
- 1 (satu) tali pinggang warna kuning.
- Baju kaos lengan panjang warna hitam.
- Celana kain warna biru yang terdapat di saku celana 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan roda 2 nomor polisi BL 4349 ZBC.
- 1 (Satu) Unit Handphoen merek oppo warna biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Yaitu melalui saksi AMRIZAL Bin ISMAIL

- sepasang sandal warna putih tali merah hitam.
- Puing kancing celana yang sudah terbakar.
- Sebilah benda tajam berupa pisau dapur.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Bir, tanggal 3 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ismuhadi Bin Abdussalam tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 dengan nomor polisi BL 4349 ZBC, Merek Honda, Type X1H02N35M1 A/T, Jenis Sepeda Motor, Warna putih Merah, Tahun 2021, Nomor Rangka MH1K4128MK368770, Nomor Mesin KF41E2372876 AN. Farhan beserta 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Asli nomor polisi BL 4349 ZBC di dalam bagasi sepeda motor;
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam;
 - 1 (satu) tali pinggang warna kuning;
 - Baju kaos lengan panjang warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana kain warna biru yang terdapat di saku celana 1 (satu) unit kunci kontak kendaraan roda 2 nomor polisi BL 4349 ZBC;
- 1 (Satu) Unit Handphone merek oppo warna biru;
- sepasang sandal warna putih tali merah hitam;

Dikembalikan kepada keluarga alm. Farhan Bin Ismail melalui Saksi Amrizal Bin Ismail;

- puing kancing celana yang sudah terbakar;

Dimusnahkan;

- sebilah benda tajam berupa pisau dapur;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Bir , tanggal 3 Januari 2023 .
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireun , bahwa pada tanggal 6 Januari 2023 ,permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum .
3. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 6 Januari 2023 Nomor 190/ Pid.B/2022/PN Bir;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus ditingkat banding Terdakwa sebagai pihak pemohon banding ternyata tidak mengajukan memori Banding sehingga Majelis tidak mengetahui hal apa yang menjadikan keberatan dalam mengajukan upaya hukum banding perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bireun tanggal Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Bir , tanggal 3 Januari 2023 , beserta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana";sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga menyangkut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 3 Januari 2023 Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Bir tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara proporsional dan rasional tentang sifat dan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang dipandang sangat tidak manusiawi sampai akhirnya membuang jasad korban kedalam sebuah sumur .

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal Bireun tanggal 3 Januari 2023 Nomor 190/Pid.B/2022/PN.Bir ,haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghindari paraTerdakwa dari pertanggung jawaban pidana sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHAP cukup alasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut biaya perkara sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, dan terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup sesuai SEMA No. 1 Tahun 2017 yaitu Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung , sehingga berdasarkan keadilan yang bermartabat maka menyangkut biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Bireun 190/PID.B/2022/PN Bir tanggal 3 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami: **Masrul, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, **Merrywati.TB, S.H., M.H dan Pandu Budiono, S.H.,M.H** ; Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 16 Februari 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta, serta **Rafinal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. MERRYWATI. TB. , S.H.,M.H.

Dto.

2. PANDU BUDIONO , S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Dto.

MASRUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Dto.

RAFINAL